



P U T U S A N

Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MAHESA AMARTA;**
Tempat lahir : **Negara;**
Umur/tanggal lahir : **27 tahun/ 16 Mei 1990;**
Jenis kelamin : **Laki – laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Lingkungan Ketapang RT/RW 001/-,
Kel.Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten
Jembrana ;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara di Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 18 Nopember 2017 sampai dengan 16 Januari 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 113/Pen.Pid/2017/PN.Nga., Tanggal 19 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pen.Pid/2017/PN.Nga, Tanggal 19 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Nga.



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAHESA AMARTA** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis SUZUKI ESKUDO warna silver No.Pol: DK 1113 MG, tahun 2005 , Nomor Mesin : H25A-162953 Nomor Rangka MHYEJA655J- 101353, Nomor BPKB : D-5913239-0, STNK atas nama I NENGAH SIRNA dengan alamat Br. Kawan, Desa Jumpai-Klungkung ;
Dikembalikan kepada Pemiliknya An. Saksi Korban Didik Nugroho;
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Oakley ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa:

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MAHESA AMARTA** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus 2017, bertempat di di halaman parkir rumah /belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung yang beralamat di Banjar Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **mengambil barang sesuatu berupa 1** (satu) unit mobil jenis SUZUKI ESKUDO warna silver No.Pol: DK 1113 MG, tahun 2005, Nomor Mesin : H25A-162953 Nomor Rangka MHYEJA655J- 101353, Nomor BPKB : D-5913239-0, STNK atas nama I NENGAH SIRNA dengan alamat Br. Kawan, Desa Jumpai- Klungkung, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik** saksi korban DIDIK NUGROHO, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa awalnya datang ke tempat saksi korban untuk menanyakan apakah mobil SUZUKI ESKUDO warna silver No.Pol: DK 1113 MG, tahun 2005, Nomor Mesin : H25A-162953 Nomor Rangka MHYEJA655J- 101353, Nomor BPKB : D-5913239-0, STNK atas nama I NENGAH SIRNA dengan alamat Br. Kawan, Desa Jumpai- Klungkung milik saksi korban jadi untuk dijual, setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa menanyakan dimana mobilnya dan saksi korban menunjukkan mobil ada di halaman parkir di belakang warung saksi korban, setelah itu terdakwa langsung menuju tempat mobil dan saksi korban tetap berada di warung untuk melayani pembeli yang sedang berbelanja, ketika sampai di tempat mobil terdakwa melihat kunci kontak mobil masih menggantung di mobil sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil dan mengendarai mobil tersebut kerumahnya tanpa sepengetahuan saksi korban dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban. Keesokan harinya terdakwa kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada saksi I NYOMAN SUGIARTA yang diantar langsung oleh saksi WAHIDIN dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil mobil tersebut dengan maksud untuk dimiliki sendiri dan kemudian digadaikan agar mendapatkan uang yang kemudian uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DIDIK NUGROHO selaku pemilik mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

A T A U

KEDUA;

Bahwa terdakwa **MAHESA AMARTA** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus 2017, bertempat di halaman parkir rumah /belakang warung yang beralamat di Banjar Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit mobil jenis SUZUKI ESKUDO warna silver No.Pol: DK 1113 MG, tahun 2005, Nomor Mesin : H25A-162953 Nomor Rangka MHYEJA655J- 101353, Nomor BPKB : D-5913239-0, STNK atas nama I NENGHAH SIRNA dengan alamat Br. Kawan, Desa Jumpai- Klungkung **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik** saksi korban DIDIK NUGROHO, **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa awalnya datang ke tempat saksi korban untuk menanyakan apakah mobil SUZUKI ESKUDO warna silver No.Pol: DK 1113 MG, tahun 2005, Nomor Mesin : H25A-162953 Nomor Rangka MHYEJA655J- 101353, Nomor BPKB : D-5913239-0, STNK atas nama I NENGHAH SIRNA dengan alamat Br. Kawan, Desa Jumpai- Klungkung milik saksi korban jadi untuk dijual, setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa menanyakan dimana mobilnya dan saksi korban menunjukkan mobil ada di halaman parkir di belakang warung saksi korban, setelah itu terdakwa langsung meminta izin kepada saksi korban untuk membawa dan mencoba mobil milik saksi tersebut tersebut, dan saksi korban memberikan kunci kontak mobil serta memberitahukan bahwa STNK mobil sudah ada di dalam laci tengah mobil, terdakwa kemudian langsung menuju tempat mobil dan saksi korban tetap berada di warung untuk melayani pembeli yang sedang berbelanja ;
- Bahwa terdakwa kemudian mengendarai mobil tersebut kerumahnya dan keesokan harinya tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada saksi I NYOMAN

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTA yang diantar langsung oleh saksi WAHIDIN dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DIDIK NUGROHO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengambil mobil milik saksi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 wita, yang sebelumnya terparkir di halaman parkir rumah /belakang warung saksi yang beralamat di Banjar Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa mobil yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil jenis SUZUKI ESKUDO warna silver No.Pol: DK 1113 MG, tahun 2005 , Nomor Mesin : H25A-162953 Nomor Rangka MHYEJA655J- 101353, Nomor BPKB : D-5913239-0, STNK atas nama I NENGGAH SIRNA dengan alamat Br. Kawan, Desa Jumpai- Klungkung ;
- Bahwa pada kejadian terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil jenis suzuki ESKUDO tersebut ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebelumnya saksi pernah memberitahukan beberapa teman saksi bahwa saksi akan menjual 1 (satu) unit mobil jenis SUZUKI ESKUDO warna silver No.Pol: DK 1113 MG, tahun 2005 , Nomor Mesin : H25A-162953 Nomor Rangka MHYEJA655J- 101353, Nomor BPKB : D-5913239-0, STNK atas nama I NENGGAH SIRNA dengan alamat Br. Kawan, Desa Jumpai- Klungkung. serta memasang iklan dimedia sosial sehingga pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 terdakwa datang menemui saksi di warung bakso milik saksi yang berada di depan rumah saksi yang beralamat di Banjar Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi dimana mobil yang akan saksi jual, kemudian saksi langsung memberitahu mobil tersebut ada dibelakang yang saat itu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil saksi terparkir di halaman rumah saksi dengan keadaan kunci kontaknya masih terpasang pada mobil tersebut dan STNKnya sebelumnya saksi taruh di dasbord di atas setir, dimana saat itu Saksi melihat terdakwa langsung berjalan menuju kebelakang untuk melihat mobil milik saksi tersebut sedangkan saksi tetap berada diwarung bakso milik saksi karena pada saat itu ada pembeli bakso yang datang kewarung , dan setelah saksi selesai melayani pembeli bakso saksi bergegas kebelakang dengan maksud menemui terdakwa namun terdakwa dan mobil milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi ;

- Bahwa ada orang lain yang melihat terdakwa membawa mobil tersebut yaitu saksi Mohamad Daris Alvansyah yang merupakan anak saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi WAHIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana orang tersebut merupakan orang yang telah saksi antar untuk menggadaikan mobil ;
- Bahwa saksi mengantar terdakwa menggadaikan mobil pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di rumah kontrakan saksi I NYOMAN SUGIARTA yang beralamat di Lingkungan Asri, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa mobil yang digadaikan oleh terdakwa adalah mobil jenis SUZUKI ESKUDO warna silver No.Pol: DK 1113 MG, tahun 2005 , Nomor Mesin : H25A-162953 Nomor Rangka MHYEJA655J- 101353, Nomor BPKB : D-5913239-0, STNK atas nama I NENGAH SIRNA dengan alamat Br. Kawan, Desa Jumpai- Klungkung ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi I Nyoman Sugiarta sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar pada saat bertemu saksi terdakwa mengatakan bahwa mobil yang digadaikan tersebut adalah mobil milik dirinya sendiri;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada pada hari sabtu,tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 wita bertempat di rumah Saksi Korban Didik Nugroho yang beralamat di Banjar Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil jenis SUZUKI ESKUDO warna silver No.Pol: DK 1113 MG, tahun 2005 , Nomor Mesin : H25A-162953 Nomor Rangka MHYEJA655J- 101353, Nomor BPKB : D-5913239-0, STNK atas nama I NENGHAH SIRNA dengan alamat Br. Kawan, Desa Jumpai- Klungkung milik Saksi Korban Didik Nugroho;
- Bahwa terdakwa mengambil mobil tersebut tanpa sepengetahuan / tanpa meminta izin Saksi Korban Didik Nugroho sebagai pemiliknya;
- Bahwa kejadian berawal pada saat terdakwa duduk- duduk di rumah dan terdakwa ingat Saksi Korban Didik Nugroho pernah meminta terdakwa utuk menjualkan mobilnya kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki dan menggadaikan mobil tersebut untuk membayar hutang, selanjutnya terdakwa berangkat kerumah Saksi Korban yang beralamat di di Banjar Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kec. Negara, Kab. Jembrana,sesampainya di rumah Saksi Korban lalu terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dan menanyakan "*mas mobilnya jadi dijual?*" dan Saksi Korban menjawab "*jadi*", selanjutnya terdakwa dan Saksi Korban menyepakati harga mobil tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Korban memberitahukan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menuju ke tempat mobil tersebut terparkir yaitu di halaman rumah Saksi Korban dengan keadaan kunci kontaknya masih terpasang pada mobil tersebut dan STNKnya sebelumnya saksi korban taruh di dasbord di atas setir, sedangkan Saksi Korban tetap berada diwarung bakso miliknya karena pada saat itu ada pembeli bakso yang datang kewarung , selanjutnya Terdakwa langsung menyetir mobil milik Saksi Korban dan membawa mobil tersebut pergi meninggalkan rumah Saksi Korban menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Link. Ketapang, RT/RW.001/-, Ds. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana dan setelah Saksi Korban selesai melayani pembeli bakso lalu Saksi Korban bergegas ke belakang dengan maksud menemui terdakwa namun terdakwa dan mobil milik Saksi Korban tersebut sudah tidak ada lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 agustus 2017 sekira pukul 07.00 wita, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut di gilimanuk yaitu kepada I NYOMAN SUGIARTA sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) di gilimanuk atas perantara WAHIDIN langsung dipotong bunga 10 % sehingga terdakwa hanya mendapatkan hasil gadai sebesar 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memberikan komisi kepada saudara WAHIDIN karena telah membantu menggadaikan mobil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kepada IB UK MANTRI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah, dan membayar hutang kepada saudara PEBR1 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kepada saudara SUERO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada saudara GUS ALIT sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) , kepada saudari MAYA sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kepada saudara MONOT sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kepada saudara MARLADI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kepada saudara PAK RADE sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kepada saudari BIK RA sebesar Rp. 120.000,- (saratus dua puluh ribu rupiah), dan untuk membeli tas komplek OAKLEY warna hitam sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya lagi Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari, selanjutnya pada tanggal 27 agustus 2017 sekira pukul 20.00 wita terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit mobil jenis SUZUKI ESKUDO warna silver No.Pol: DK 1113 MG, tahun 2005 , Nomor Mesin : H25A-162953 Nomor Rangka MHYEJA655J- 101353, Nomor BPKB : D-5913239-0, STNK atas nama I NENGAH SIRNA dengan alamat Br. Kawan, Desa Jumpai- Klungkung ;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Oakley;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada pada hari sabtu,tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 wita bertempat di rumah Saksi Korban Didik Nugroho yang beralamat di Banjar Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil jenis SUZUKI ESKUDO warna silver No.Pol: DK 1113 MG, tahun 2005 , Nomor Mesin : H25A-162953 Nomor Rangka MHYEJA655J- 101353, Nomor BPKB : D-5913239-0, STNK atas nama I NENGGAH SIRNA dengan alamat Br. Kawan, Desa Jumpai- Klungkung milik Saksi Korban Didik Nugroho;
- Bahwa kejadian berawal pada saat terdakwa duduk- duduk di rumah dan terdakwa ingat Saksi Korban Didik Nugroho pernah meminta terdakwa untuk menjualkan mobilnya kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki dan menggadaikan mobil tersebut untuk membayar hutang, selanjutnya terdakwa berangkat kerumah Saksi Korban yang beralamat di di Banjar Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kec. Negara, Kab. Jembrana,sesampainya di rumah Saksi Korban lalu terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dan menanyakan "*mas mobilnya jadi dijual?*" dan Saksi Korban menjawab "*jadi*", selanjutnya terdakwa dan Saksi Korban menyepakati harga mobil tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Korban memberitahukan kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat mobil tersebut terparkir yaitu di halaman rumah Saksi Korban dengan keadaan kunci kontaknya masih terpasang pada mobil tersebut dan STNKnya sebelumnya saksi korban taruh di dasbord di atas setir, sedangkan Saksi Korban tetap berada diwarung bakso miliknya karena pada saat itu ada pembeli bakso yang datang kewarung , selanjutnya Terdakwa langsung menyetir mobil milik Saksi Korban dan membawa mobil tersebut pergi meninggalkan rumah Saksi Korban menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Link. Ketapang, RT/RW.001/-, Ds. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana dan setelah Saksi Korban selesai melayani pembeli bakso lalu Saksi Korban bergegas kebelakang dengan maksud menemui terdakwa namun terdakwa dan mobil milik Saksi Korban tersebut sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut tanpa sepengetahuan / tanpa meminta izin kepada Saksi Korban Didik Nugroho sebagai pemiliknya;
- Bahwa pada tanggal 27 agustus 2017 sekira pukul 07.00 wita, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut di gilimanuk yaitu kepada I NYOMAN SUGIARTA sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) di gilimanuk atas perantara WAHIDIN langsung dipotong bunga 10 % sehingga terdakwa hanya mendapatkan hasil gadai sebesar 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk memberikan komisi kepada saudara WAHIDIN karena telah membantu menggadaikan mobil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kepada IB UK MANTRI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah, dan membayar hutang kepada saudara PEBR1 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kepada saudara SUERO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada saudara GUS ALIT sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) , kepada saudari MAYA sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kepada saudara MONOT sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kepada saudara MARLADI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kepada saudara PAK RADE sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kepada saudari BIK RA sebesar Rp. 120.000,- (saratus dua puluh ribu rupiah), dan untuk membeli tas komplek OAKEY warna hitam sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya lagi Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari ;
- Bahwa pada saat menggadaikan mobil, terdakwa mengatakan bahwa mobil yang digadaikan tersebut adalah mobil milik dirinya sendiri ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Didik Nugroho mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang dimulai dari dakwaan Kesatu dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar : Pasal 362 KUHP, atau pada dakwaan Kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar : Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu, dengan ketentuan apabila dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 362 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disin adalah siapa saja atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Bahwa Terdakwa MAHESA AMARTA di dalam berkas perkara dan berita acara telah membenarkan identitasnya;

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan keterangan terdakwa maka dengan demikian unsur **"Barang Siapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam delik "pencurian" adalah memindahkan kekuasaan-nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan-nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahui barang yang akan diambilnya itu tiada nilai ekonomisnya (S.R Sianturi, SH-Tindak Pidana di KUHO berikut uraiannya-alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.30 wita bertempat di rumah Saksi Korban Didik Nugroho yang beralamat di Banjar Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, berawal dari Terdakwa yang mengetahui Saksi Korban akan menjual 1 (satu) unit mobil jenis SUZUKI ESKUDO warna silver No.Pol: DK 1113 MG, tahun 2005 , Nomor Mesin : H25A-162953 Nomor Rangka MHYEJA655J- 101353, Nomor BPKB : D-5913239-0, STNK atas nama I NENGGAH SIRNA dengan alamat Br. Kawan, Desa Jumpai- Klungkung **milik Saksi Korban Didik Nugroho**, lalu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban dan sesampainya di rumah Saksi Korban lalu terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dan menanyakan "mas mobilnya jadi dijual?" dan Saksi Korban menjawab "jadi", setelah terdakwa dan Saksi Korban menyepakati harga mobil tersebut, kemudian setelah Saksi Korban memberitahukan tempat mobil tersebut berada kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat mobil tersebut terparkir yaitu di halaman rumah Saksi Korban dengan keadaan kunci kontaknya masih terpasang pada mobil tersebut dan STNKnya sebelumnya saksi korban taruh di dasbord di atas setir, sedangkan Saksi Korban tetap berada diwarung bakso miliknya karena pada saat itu ada pembeli bakso yang datang kewarung, selanjutnya Terdakwa langsung menyetir mobil milik Saksi Korban dan membawa mobil tersebut pergi meninggalkan rumah Saksi Korban tanpa sepengetahuan Saksi Korban menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Link. Ketapang, RT/RW.001/-, Ds. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana dan setelah Saksi Korban selesai melayani pembeli bakso lalu Saksi Korban bergegas kebelakang dengan maksud menemui terdakwa namun terdakwa dan mobil milik Saksi Korban tersebut sudah tidak ada lagi. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Didik Nugroho mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur maksud menguasai secara melawan hukum disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak ada ijin dari pihak pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil jenis SUZUKI ESKUDO warna silver No.Pol: DK 1113 MG, tahun 2005 , Nomor Mesin : H25A-162953 Nomor Rangka MHYEJA655J- 101353, Nomor BPKB : D-5913239-0, STNK atas

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama I NENGAH SIRNA dengan alamat Br. Kawan, Desa Jumpai- Klungkung milik saksi Didik Nugroho dimana Terdakwa yang mengetahui Saksi Korban akan menjual mobilnya dan meminta terdakwa untuk menjualkan mobilnya kemudian **timbul niat terdakwa untuk memiliki dan menggadaikan mobil tersebut untuk membayar hutang**, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban yang beralamat di Banjar Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, setelah terdakwa dan Saksi Korban menyepakati harga mobil tersebut lalu Terdakwa menanyakan keberadaan mobil yang dijawab Saksi Korban mobil tersebut berada di rumah Saksi Korban, sehingga Terdakwa langsung menuju ke tempat mobil tersebut terparkir yaitu di halaman rumah Saksi Korban dengan keadaan kunci kontaknya masih terpasang pada mobil tersebut dan STNKnya sebelumnya saksi korban taruh di dasbord di atas setir, sedangkan Saksi Korban tetap berada diwarung bakso miliknya karena pada saat itu ada pembeli bakso yang datang kewarung, selanjutnya Terdakwa tanpa memberitahukan / meminta izin kepada Saksi Korban langsung menyetir mobil milik Saksi Korban dan membawa mobil tersebut pergi meninggalkan rumah Saksi Korban menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Link. Ketapang, RT/RW.001/-, Ds. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana dan setelah Saksi Korban selesai melayani pembeli lalu Saksi Korban bergegas kebelakang dengan maksud menemui terdakwa namun terdakwa dan mobil milik Saksi Korban tersebut sudah tidak ada lagi. Bahwa benar pada tanggal 27 agustus 2017 sekira pukul 07.00 wita, bertempat di Gilimanuk Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada I NYOMAN SUGIARTA sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk memberikan komisi kepada saudara WAHIDIN karena telah membantu menggadaikan mobil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kepada IB UK MANTRI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah, dan membayar hutang kepada saudara PEBR1 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kepada saudara SUERO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada saudara GUS ALIT sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) , kepada saudari MAYA sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kepada saudara MONOT sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kepada saudara MARLADI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kepada saudara PAK RADE sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kepada saudari BIK RA sebesar Rp. 120.000,- (saratus dua puluh ribu rupiah), dan untuk membeli tas kompek OAKY warna

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya lagi Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari – hari.

Bahwa tindakan terdakwa yang sejak awal memiliki niat untuk memiliki dan menggadaikan barang milik Saksi Korban Didik Nugroho berupa 1 (satu) unit mobil jenis SUZUKI ESKUDO warna silver No.Pol: DK 1113 MG, tahun 2005, Nomor Mesin : H25A-162953 Nomor Rangka MHYEJA655J- 101353, Nomor BPKB : D-5913239-0, STNK atas nama I NENGGAH SIRNA dengan alamat Br. Kawan, Desa Jumpai- Klungkung tersebut yang tanpa sepengetahuan / izin dari Saksi Korban untuk membawa mobil tersebut kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut juga tanpa seizin Saksi Korban serta uang hasil penggadaian mobil tersebut telah dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar pasal **362 KUHP** sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang “barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Nga.



Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban DIDIK NUGROHO;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MAHESA AMARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil jenis SUZUKI ESKUDO warna silver No.Pol: DK 1113 MG, tahun 2005 , Nomor Mesin : H25A-162953 Nomor Rangka MHYEJA655J- 101353, Nomor BPKB : D-5913239-0, STNK atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I NENGAH SIRNA dengan alamat Br. Kawan, Desa Jumpai-Klungkung ;

Dikembalikan kepada Pemiliknya An. Saksi Korban Didik Nugroho;

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Oakley ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **Senin**, tanggal **20 NOPEMBER 2017**, oleh **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **27 NOPEMBER 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUTRISNA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **I NYOMAN TRIARTA KURNIAWAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

I NYOMAN SUTRISNA, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Nga.